Jurnal Yustika dapat diunduh pada website berikut:
http://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika

Penguatan Sistem Hukum untuk Menghentikan Kekerasan Berbasis Gender *Online* di Indonesia

Ahmad Habib Al Fikry

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, alfikryahmadhabib@students.unnes.ac.id

Abstract

Today, online gender-based violent crime is a global crisis phenomenon. This crime that takes human rights is spreading like cancer cells because it is in line with the development of the world which is closely related to advances in information and communication technology. This condition then places humans to have an attachment to these entities in everyday life. The coherence is the increasing incidence of these crimes that have transcended the scale of the crisis through the dimensions of cyberspace that give rise to complexity. Therefore, it is necessary to strengthen the legal system that focuses on victims of online gender-based violence. The aims of this paper are: (i) to explain online gender-based violence as a crime in cyberspace; and (ii) describe the framework for strengthening the legal system to combat online gender-based violence in Indonesia. The author uses a normative juridical writing method. The results show that: (i) online gender-based violence is part of crime in cyberspace; and (ii) the framework for strengthening the legal system is carried out through a 3-point approach, including aspects of the system, legal culture, and access to justice. These three aspects are carried out as a form of preventive and repressive efforts so that online gender-based violent crime law enforcement can work effectively. In addition to empowering women and reducing the number of crime cases, through this comprehensive framework, crime victims can obtain legal protection so that their rights can be fulfilled.

Keywords: *Legal System; Online Gender-Based Violence; and Law Enforcement.*

Abstrak

Dewasa ini, kejahatan kekerasan berbasis gender online merupakan fenomena krisis global. Kejahatan yang merenggut hak asasi manusia ini menyebar luas bagaikan sel kanker karena sejalan dengan perkembangan dunia yang erat kaitan dengan kemajuan teknologi informasi komunikasi. Kondisi ini kemudian mendudukkan manusia memiliki keterikatan dengan entitas tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Koherensinya adalah terjadinya peningkatan kasus kejahatan ini yang telah melampaui skala krisis melalui dimensi ruang siber yang menimbulkan kompleksifitas. Oleh karenanya, perlu adanya penguatan sistem hukum yang menaruh fokus kepada korban kekerasan berbasis gender online. Tujuan penulisan ini adalah: (i) menjelaskan kekerasan berbasis gender online sebagai kejahatan di ruang siber; dan (ii) menjelaskan kerangka penguatan sistem hukum untuk memerangi kekerasan berbasis gender online di Indonesia. Penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif. Hasil penulisan menunjukkan bahwa: (i) kekerasan berbasis gender online merupakan bagian dari kejahatan di ruang siber; dan (ii) kerangka penguatan sistem hukum dilakukan melalui pendekatan 3 hal di antaranya aspek sistem, budaya hukum, dan akses keadilan. Ketiga aspek ini dilakukan sebagai bentuk upaya preventif dan represif sehingga penegakan hukum kejahatan kekerasan berbasis gender online dapat bekerja dengan efektif. Selain untuk memberdayakan perempuan dan menekan angka kasus kejahatan, melalui kerangka komprehensif ini korban kejahatan dapat memperoleh perlindungan hukum sehingga haknya dapat terpenuhi.

Kata Kunci: Sistem Hukum; Kekerasan Berbasis Gender Online; dan Penegakan Hukum.

Jurnal
YUSTIKA
Media Hukum dan Keadilan
Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Vol. 25 No. 01, July 2022
P-ISSN: 1410-7724,
E-ISSN: 2655-7479

Jurnal Yustika dapat diunduh pada website berikut:
http://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika

1. Pendahuluan

Konsep negara hukum menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara, bukan berdasarkan pada kekuasaan belaka. Corak sistem hukum muncul dalam ruang konsepsi ini yang salah satunya adalah sistem hukum *civil law* yang mendudukkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama (Al-Habsy Ahmad, 2021). Sistem hukum ini, menjadi hal yang tendensius diimplementasikan di Indonesia sebagai negara hukum. Implementasi yang memegang teguh 3 nilai dasar hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian (Muhammad Erwin, 2012). Hal tersebut tidak lain adalah supaya hukum dapat berjalan sesuai dengan fungsinya yang muaranya adalah tercapainya tujuan negara dan hakikat hukum.

Mengacu dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 menerangkan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, adapun UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan konstitusi negara sebagai hukum tertinggi negara. Kedua peraturan perundang-undangan ini memuat berbagai ketentuan yang sejalan dengan unsur negara hukum. Satu di antaranya adalah jaminan dan perlindungan hak asasi manusia. Dapat diuraikan bahwa, *pertama,* Sila Ke-2 Pancasila berbunyi "*kemanusiaan yang adil dan beradab*" yang memiliki kedalaman makna Indonesia sebagai negara hukum menghormati harkat dan martabat manusia yang entitasnya adalah hak asasi manusia. Tidak hanya melalui pengaturan hukum saja, akan tetapi juga penegakannya (Eka Lestari, 2019). *Kedua,* dalam Bab XA yakni Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang hak asasi manusia.

Falsafah Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 memuat ketentuan yang memberikan hak rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan bagi setiap warga negara (Amalia, 2011). Segala bentuk kekerasan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, salah satunya adalah kekerasan berbasis gender (Risa Cahyani, 2021). Kekerasan berbasis gender merupakan tindakan diskriminasi terhadap perempuan (Arief, 2018). Fenomena ini terjadi berdasarkan pada budaya patriarki yang berkembang di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam posisi lemah sehingga menjadi korban dalam jumlah yang lebih besar, sementara laki-laki memiliki kecenderungan menjadi pelanggar kekerasan (Purwanti, 2020).

Kekerasan berbasis gender terjadi secara meluas dan universal sehingga menjadi krisis global. Di seluruh dunia, sekitar 1 dari 3 atau 30% wanita telah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual pasangan intim atau kekerasan seksual non-pasangan dalam hidup mereka (World Health Organization, 2021). Dalam ranah domestik berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2022, tercatat bahwa kekerasan berbasis gender merupakan kasus dengan jumlah tertinggi dengan peningkatan 50% pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Adapun jumlah kasus kekerasan berbasis gender yang terjadi adalah sebanyak 338.496 kasus (Komnas Perempuan, 2022).

Di era *society* 5.0 yang identik dengan manusia padat pengetahuan dan teknologi saat ini, kekerasan berbasis gender menjadi fenomena yang kompleks. Tidak hanya terjadi dalam keluarga dan hubungan intim, di ruang publik dan tempat kerja saja, melainkan juga terjadi secara meluas dan masif dalam ruang siber. Dinamika permasalahan diperparah ketika dihadapkan pada suatu kondisi yang bernama pandemi covid-19. Nurul Arifin selaku Anggota DPR RI Komisi I menyampaikan data pengguna internet di Indonesia telah mencapai 202,6 juta di masa pandemi covid-19 (Abdila, 2021). Dalam ruang teknologi tanpa batas ini, manusia untuk melakukan berbagai hal salah satunya kekerasan berbasis gender sehingga memunculkan

berbagai bentuk hingga dikenal sebuah istilah kekerasan berbasis gender *online*. Kondisi ini meningkatkan statistik sehingga melampaui skala krisis baik secara global maupun domestik. Data menunjukkan terdapat 1.721 kasus kekerasan siber berbasis gender di Indonesia pada tahun 2021. Jumlah kasus tersebut mengalami peningkatan 83 persen dibandingkan pada tahun 2020 sejumlah 940 kasus. Secara rinci, data menyebutkan kasus kekerasan seksual terjadi pada ranah personal dan publik. Menarik salah satunya, kejahatan ini pada ruang publik terjadi paling banyak di ruang siber dengan 875 kasus (Dewi Arianti S, 2022).

Pemberantasan segala bentuk kekerasan berbasis gender *online* merupakan salah satu tanggung jawab negara yang tidak terlepas juga bagi semua elemen masyarakat Indonesia. Hal ini berkaitan dengan teori kewajiban negara yakni *to respect* (menghormati), *to fulfill* (memenuhi), dan *to protect* (melindungi) (Rahayu, 2015). Secara yuridis, selain diatur dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, negara telah memberikan perlindungan hukum kekerasan berbasis gender *online* dengan adanya beberapa undang-undang di antaranya: (1) UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya yakni UU Nomor 19 Tahun 2016; (3) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; (4) UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; dan (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Beberapa ketentuan undang-undang kekerasan berbasis gender *online* di atas masih memuat celah. Ketidakidealan tercermin dalam pengaturannya karena hanya menitikberatkan pada efek jera saja. Sementara itu, jaminan keamanan dan perlindungan korban masih menjadi hal yang dikesampingkan dalam beberapa aspek yang menjadi bagian sistem hukum. Hal tersebut secara penuh tidak sejalan dengan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Atas latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah: (i) apakah kekerasan seksual berbasis gender *online* merupakan kejahatan di ruang siber?; dan (ii) bagaimana kerangka penguatan sistem hukum untuk menghentikan kekerasan berbasis gender *online* di Indonesia? Melihat problematika tersebut, tulisan ini bertujuan untuk memberikan kerangka penguatan sistem hukum komprehensif yang menggunakan pendekatan aspek sistem, budaya hukum, dan akses keadilan. Suatu konsep yang sejalan dengan tujuan negara dan hakikat hukum yang merupakan bentuk upaya preventif dan represif untuk menghentikan kekerasan berbasis gender *online* di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, digunakan metode penulisan yuridis normatif dengan pendekatan: (i) peraturan perundang-undangan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait (Peter Mahmud Marzuki, 2011) dan berkaitan dengan kekerasan berbasis gender *online* seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pornografi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Beberapa undang-undang tersebut Selain mengatur ketentuan mengenai kekerasan berbasis gender *online*, beberapa undang-undang tersebut dapat digunakan sebagai pijakan kerangka penguatan sistem hukum untuk menghentikan kekerasan berbasis gender *online*; dan (ii) konseptual yakni sebuah pendekatan yang digunakan untuk mencari jawaban atas isu hukum kekerasan berbasis gender *online* (Muhaimin, 2020). Adapun konsep yang diberikan adalah melalui penguatan kerangka sistem hukum yang terdiri 3 aspek yakni

Jurnal Yustika dapat diunduh pada website berikut:
http://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika

sistem, akses keadilan, dan budaya hukum. Jenis dan sumber data dalam penulisan ini menggunakan data sekunder yang diperoleh penulis melalui studi kepustakaan dari berbagai buku, artikel jurnal, prosiding, peraturan perundang-undangan, dan halaman *online*. Setelah data diperoleh, penulis mengumpulkan data kemudian dilanjutkan dengan analisis dan memberikan kerangka konsep sebagai jawaban isu hukum yang ada.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Kekerasan Seksual Berbasis Gender *Online* Merupakan Kejahatan di Ruang Siber

Peradaban dunia ditandai dengan adanya kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi. Kondisi demikian menempatkan manusia pada cerdas digital. Hal tersebut sesuai dengan identifikasi elemen yang membentuk masyarakat padat pengetahuan pada entitas ini. Teknologi tinggi menjadi hal yang berpengaruh bagi kehidupan manusia untuk menuju dunia kemajuan (Hitachi-Utokyo Laboratory) selain kehadirannya sebagai tuntutan perkembangan zaman, eksistensinya juga akan memberikan manfaat bagi manusia (Andreia G. Pereira, 2020). Sebuah kondisi yang dinamakan dengan masyarakat 5.0 atau *society 5*.0. Koherensinya adalah manusia dan teknologi informasi dan komunikasi menjadi dua hal yang saling berkaitan.

Di era *society* 5.0 saat ini, pertemuan antar manusia dalam ruang fasilitas teknologi merupakan suatu pravelensi. Media sosial adalah satu satu bentuknya. Jutaan manusia memanfaatkannya untuk berbagai hal dalam kehidupannya, seperti informasi dan komunikasi. Menurut data Hootsuite, pengguna aktif media sosial di Indonesia pada tahun 2021 adalah 170 juta orang (Dwi Riyanto A, 2021). Akan tetapi di dalam ruang ini, memungkinkan manusia untuk melakukan suatu kejahatan. Hal ini relevan dengan teori *crime is product of society its self* (Wahid A, 2010) bahwa masyarakatlah yang melahirkan suatu kejahatan seperti halnya yang terjadi di ruang teknologi tersebut. Sepanjang tahun 2021, Badan Sandi Siber Nasional (BSSN) menyatakan bahwa telah terjadi anomali *traffic* yang meliputi ganggungan keamanan dan kejahatan siber di Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia termasuk negara penyebab anomaly *traffic* di dunia (Iqbal, 2022).

Barda Nawawi mengartikan *cybercrime* sebagai tindak pidana mayantara karena identik dengan kejahatan yang dilakukan di ruang siber (Barda Nawawi, 2003). *Cybercrime* terbagi menjadi 2 kategori menurut laporan dokumen Kongres PBB X/2000 di Wina. *Pertama, cybercrime* arti sempit yang berarti tindakan illegal dengan mengoperasikan perangkat elektronik dengan terget keamanan data dan sistem komputer. *Kedua cybercrime* arti luas memiliki arti tindakan illegal yang melakukan maupun berkaitan dengan jaringan sistem komputer, kepemilikan, dan distribusi informasi (Muh Alfian, 2017). Oleh Susan W. Brenner, kejahatan siber atau *cybercrime* dikategorikan pada 3 hal yakni: (i) pelaku menggunakan komputer sebagai target dalam melakukan kejahatan; (ii) komputer digunakan sebagai alat melakukan kejahatan; dan (iii) pelaku menggunakan komputer sebagai hal insidental dari kejahatan (Ralph D. Clifford, 2001).

Satu di antara kejahatan siber adalah kekerasan berbasis gender *online.* Kejahatan ini terjadi secara massif seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. *Association for*

Jurnal Yustika dapat diunduh pada website berikut:
http://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika

Progressive Communications (APC) mengemukakan kekerasan berbasis gender *online* adalah kekerasan berbasis gender (KBG) yang didorong maupun diperparah baik sebagian maupun secara penuh yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Lebih lanjut bahwa kekerasan berbasis gender *online* oleh *Association for Progressive Communications* memberikan istilah sebagai kekerasan terkait terknologi yang dilakukan terhadap perempuan (Association for Progressive Communications, 2017). Oleh Lidwina Inge Nurtjahyo memberikan definisi kekerasan berbasis gender *online* sebagai tindakan menyerang identitas gender, tubuh, hingga seksualitas seseorang yang menggunakan fasilitas teknologi digital (Nur Hayati, 2021). Dengan demikian, kekerasan berbasis gender *online* merupakan kekerasan berbasis gender yang menggunakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.

Sebagaimana disinggung di muka bahwa, kekerasan berbasis gender *online* telah diatur di beberapa undang-undang di Indonesia. Dalam bagian ini, penulis akan menguraikan mengenai pengaturan mulai dari ketentuan hukum yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender *online* sebagai berikut:

1. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
   a) Pasal 4
      (a) Pasal 4 ayat (1)

          Ketentuan mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang terdiri atas pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.
      (b) Pasal 4 ayat (2)

          Selain yang telah diatur dalam ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan; perbuatan cabul; maupun eksploitasi seksual terhadap anak, pelanggaraan kesusilaan yang menentang kehendak korban, pornografi anak, pemaksaan pelacuran, pemaksaan pelacuran, perdagangan orang untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual rumah tangga, TPPU yang asalnya dari kekerasan seksual.
2. Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik
   a) Pasal 30 ayat (3) *jo* Pasal 46 ayat (3)

      Ketentuan mengenai tindakan mengakses komputer maupun sistem elektronik tanpa izin. Bentuk kekerasan berbasis gender *online* berupa penguntitan.
   b) Pasal 32 *jo.* Pasal 48

      Ketentuan mengenai tindakan mengubah, mentransmisikan, merusak, menghilangkan, memindahkan atau menstransfer, menyembunyikan informasi maupun dokumen elektronik milik seseorang maupun publik yang bahkan bersifat rahasia tanpa adanya hak. Bentuk kekerasan berbasis gender *online* berupa *revenge porn, doxing,* peretasan, dan *creepshot.*
   c) Pasal 35 *jo.* Pasal 51 ayat (1)

      Ketentuan mengenai tindakan memanipulasi, menciptakan, mengubah, menghilang, dan merusak informasi maupun dokumen elektronik seolah otentik. Bentuk kekerasan berbasis gender *online* berupa media buatan (*morphing*).
   d) Pasal 27 ayat (4) *jo.* Pasal 45 ayat (4)

Ketentuan mengenai tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, maupun membuat dapat diaksesnya informasi maupun dokumen elektronik dengan muatan pemerasan maupun ancaman. Bentuk kekerasan berbasis gender *online* yang paling terlihat adalah pemerasan seksual, akan tetapi pada dasarnya semua bentuk bisa masuk dalam ketentuan ini apabila disertai pemerasan maupun ancaman.

3. Undang-Undang Perlindungan Anak
   a) Pasal 76D

      Ketentuan mengenai kekerasan maupun ancaman kekerasan.

   b) Pasal 76F

      Ketentuan mengenai kekerasan terhadap anak dengan menculik maupun memperdagangkan anak. Bentuk kekerasan berbasis gender *online* berupa rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam penjelasan sebelumnya.
4. Undang-Undang Pornografi
   a) Pasal 4

      Ketentuan mengenai perbuatan membuat, penggandaan, penyebarluasan, penawaran, jual beli, penyewaan, penyediaan pornografi dengan muatan seksualitas maupun kekerasan seksual.

   b) Pasal 11 dan Pasal 12

      Ketentuan mengenai tindakan pelibatan, pengajakan, pembujukan, pemanfaatan, penyalahgunaan, pemaksaan anak sebagai objek pornografi.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
   a) Pasal 281 ayat 2, Pasal 289, Pasal 315
   b) Pasal 335
   c) Pasal 368 dan Pasal 369

3.2. Kerangka Penguatan Sistem Hukum untuk Menghentikan Kekerasan Berbasis Gender *Online* di Indonesia

Dalam negara hukum yang menjadikan hukum sebagai panglima, inheren dengan sistem hukum sebagai penentu efektivitas berjalannya hukum dan terwujudnya tujuan hukum (Abd. Rahman dan Heriyanto, 2021). Sehubungan dengan hal tersebut, menghidupkan kembali teori besar Lawrence Friedman yang berpendapat bahwa sistem hukum sebagai kesatuan hukum dengan 3 aspek (Lawrence Friedman, 1975) yakni *pertama* struktur hukum merupakan aspek yang berhubungan dengan aparat penegak hukum (APH) (Lutfil Ansori, 2017). *Kedua,* mengenai muatan asas, norma, ketentuan hukum dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan, Friedman mengemukakan bahwa hal ini merupakan makna substansi hukum. *Ketiga,* aspek budaya hukum merupakan kebiasaan masyarakat yang turut membersamai dengan penegakan hukum (Sudjana, 2019).

Teori *legal system* akan penulis gunakan sebagai pendekatan konsep atas problematika hukum mengenai kekerasan berbasis gender *online* di Indonesia. Adapun konsep yang penulis berikan adalah dengan menyajikan 3 aspek kerangka yang menguatkan sistem hukum yang diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar 1.
Kerangka Penguatan Sistem Hukum untuk Menghentikan Kekerasan Berbasis Gender *Online* di Indonesia

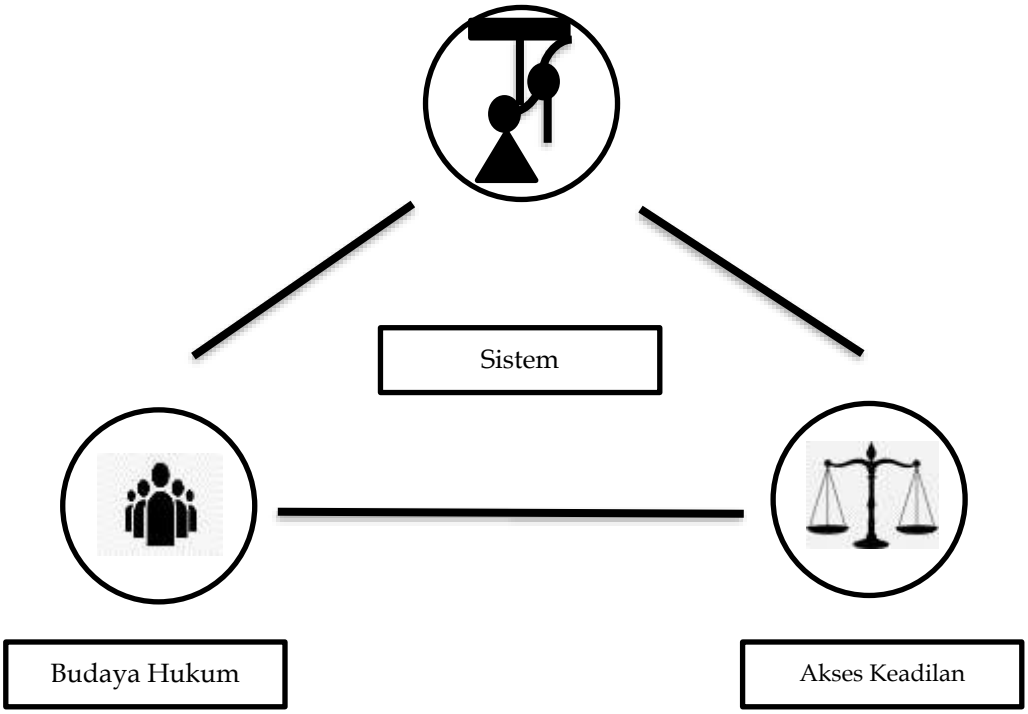

Tiga aspek kerangka penguatan sistem hukum untuk menghentikan kekerasan seksual berbasis gender *online* di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Sistem

Dalam aspek ini terdiri dari beberapa hal yang berkaitan dengan substansi dan struktur hukum yang merupakan bagian sistem hukum. ***Pertama*** pengaturan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kekerasan berbasis gender *online* secara komprehensif. Beberapa ketentuan undang-undang yang mengatur kekerasan berbasis gender *online* belum secara utuh memberikan jaminan dan perlindungan bagi korban. Hal tersebut memunculkan gagasan untuk dapat diatur dalam *ius constituendum* yang sejalan dengan tujuan negara Indonesia. Sesuai dengan yang disampaikan Sudarto mengenai politik hukum adalah usaha merealisasikan peraturan perundang-undangan untuk menjadi lebih baik yang relevan dengan keadaan tertentu melalui badan yang memiliki kewenangan yang membuatnya guna mewujudkan hukum yang dicita-citakan (Sudarto, 2007).

Berkenaan dengan pengaturan hukum, beberapa hal yang perlu diatur meliputi definisi, bentuk-bentuk kekerasan seksual berbasis gender *online*, dan perlindungan korban. Mengenai definisi kekerasan berbasis gender *online*, dapat mengacu pada *advisory committee on equal opportunities for women and men* yang menjelaskan bahwa *kekerasan siber terhadap perempuan adalah tindakan kekerasan berbasis gender yang dilakukan secara langsung maupun tidak melalui teknologi infomasi komunikasi yang memberikan akibat kesengsaraan atau*

penderitaan fisik, seksual, psikologis, maupun ekonomi terhadap perempuan maupun anak perempuan yang dapat juga disertai ancaman, terjadi dalam ranah privat maupun publik, termasuk halangan penggunaan hak dasar dan kebebasan (European Commission Advisory Committe on Equal Opportunities for Women and Men., 2020). Berikut adalah bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender *online* (Rahmawati, Maidina, dan Saputri, Nabillah, 2022):

Tabel 1.
Bentuk-Bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO)

No.	Bentuk-Bentuk KBGO	Bentuk Tindakan
1.	Penguntitan	a. Tindakan mengirim pesan yang dapat mengintimidasi maupun mengandung muatan intim yang dilakukan berulang kali; b. Tindakan melacak lokasi seseorang maupun pemasangan fitur penguntitan pada suatu perangkat tertentu.
2.	*Revenge Porn*	Tindakan mendistribusikan gambar maupun video seksualitas secara *online* tanpa adanya persetujuan dari seseorang yang ada di dalamnya
3.	*Creepshots*	a. Tindakan mengambil gambar maupun merekam video seseorang dengan tujuan untuk seksual yang dilakukan secara diam-diam; b. Meletakkan kamera secara tersembunyi di ruang umum seperti kamar mandi, toilet, dan lainnya.
4.	Pemerasan Seksual	Tindakan pemaksaan kepada seseorang yang bahkan disertai ancaman untuk memiliki muatan seksual milik orang lain.
5.	Media Buatan (*Morphing*)	Tindakan membuat foto seksual yang palsu yang menempatkan wajah seseorang terhadap tubuh pelaku seksual.
6.	*Doxing*	Tindakan menyiarkan informasi yang bersifat privasi guna merendahkan, melecehkan, hingga dapat merusak reputasi seseorang. Akibat tindakan ini, seseorang dapat terintimidasi.
7.	Peretasan	Tindakan menggunakan fasilitas teknologi yang dapat mengakses sesuatu dengan tidak sah (illegal) guna mendapatkan, mengubah, maupun menyalahgunakan informasi yang bersifat privasi seseorang.

8.	Rekrutmen	Tindakan menggunakan fasilitas teknologi untuk menarik seseorang yang berpotensi mendapatkan kekerasan dengan muatan dan media tertentu bahkan di dalamnya dapat terjadi tindakan memperdagangkan orang.
9.	*Cyber Grooming*	Merupakan KBGO terkait kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan dengan adanya hubungan dekat seperti pertemanan maupun hubungan secara emosional dengan korban.

Sumber: Publikasi Awas KBGO.

Lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual berbasis gender *online* adalah dengan menyediakan dana yang berkelanjutan guna mengembangkan pelatihan penegak hukum dan profesional yang bekerja untuk menyelesaikan kasus kejahatan ini. Selain itu, bentuk perlindungan lain melalui dukungan keuangan secara langsung guna memberikan layanan bagi korban yang dapat meningkatkan kesadaran untuk melaporkan bahkan atas dampak yang timbul dari kejahatan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 20 dan angka 21 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kedua adalah pelibatan dengan *stake holder* yang relevan. *Stake holder* yang dimaksud adalah lembaga negara yang merupakan unsur kelembagaan dan aktor utama dalam menangani kejahatan ini. Lembaga yang dimaksud mulai dari yuridisksi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. *Legislatif* dapat menjalankan kewenangan dan fungsinya yakni membuat undang-undang yang mengatur mengenai kekerasan berbasis gender *online* sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 *jo.* UU Nomor 15 Tahun 2019. Adapun mengenai beberapa pengaturan yang perlu diatur tentang hal ini, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. *Eksekutif*, dapat melibatkan beberapa kementerian terkait seperti kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kementerian komunikasi dan informatika, kementerian hukum dan hak asasi manusia, hingga kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Selain kementerian, pelibatan juga perlu dilakukan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dan Kota. *Yudikatif,* Pengadilan dan Hakim juga turut menjadi aktor dalam penghentian kejahatan ini. Hakim bertanggung jawab untuk menafsirkan undang-undang dan menjalankan keadilan. Mekanisme sengketa alternatif dan perlindungan juga dapat dimainkan oleh peran kunci ini dalam memenuhi kebutuhan korban. Tidak hanya ketiga lembaga tersebut saja, akan tetapi kepolisian juga perlu diikutsertakan dalam hal ini. Peranannya sangat penting dalam proses penyelesaian kekerasan berbasis gender *online.* Proses melibatkan beberapa *stake holder* ini akan meningkatkan pengetahuan dan kepekaan gender yang timbul dari adanya pelatihan yang dimaksud dalam bagian pertama di atas. Dengan demikian, penghentian kekerasan berbasis gender *online* akan lebih optimal.

Jurnal Yustika dapat diunduh pada website berikut:
http://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika

Ketiga, monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk penilaian dan pelaporan berkala mengenai efektivitas strategi, inisiatif, ketentuan hukum, dan program yang dilakukan untuk penghentian kejahatan. Hal ini dilakukan supaya didapatkan data akurat sehingga mengetahui capaian hasil dan kemajuannya. Dapat dilakukan dengan melibatkan unsur pemerintah maupun non pemerintah. Dari unsur pemerintah dapat berupa lembaga legislatif pusat dan daerah, kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan kantor ombudsman. Sedangkan unsur non pemerintah seperti organisasi non pemerintah dan beberapa pakar hukum di bidang kejahatan ini.

2) Akses Keadilan

Berkaca dari asas keadilan dalam pengaturan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka akses keadilan menjadi kerangka yang krusial dalam penanganan dan penghentian kejahatan ini. Aspek ini terdiri atas fasilitasi akses keadilan, dan penegakan hukum guna memastikan bahwa sistem peradilan dan penegakan hukum mendukung dan melindungi korban kekerasan berbasis gender *online*. Dalam hal ini, adanya fasilitas akses keadilan bagi korban dan mengadili pelaku kejahatan. Fasilitas yang dimaksud adalah layanan dan proses peradilan yang responsif terhadap kebutuhan dan pengalaman korban dan menegakkan sanksi bagi pelaku. Fasilitas ini berupa pengadilan khusus yang menangani kasus kekerasan berbasis gender *online* supaya dalam penegakannya dapat berjalan secara optimal.

Selain memperhatikan akses keadilan dari segi penegakan hukum, dalam memerangi kejahatan ini juga perlu menaruh fokus mengenai hambatan yang acap kali dialami korban dalam menyelesaikan kasus seperti masalah keuangan. Korban sering kali harus membayar pengacara sebagai kuasanya. Dengan demikian, perlu adanya optimalisasi bantuan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender *online* yang dalam hal ini tidak secara sempit diartikan menurut UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bahwa penerima bantuan hukum hanya orang atau kelompok orang miskin saja. Melainkan perlu adanya perluasan penerima bantuan hukum yang secara khusus sebagai korban kejahatan ini yakni perempuan dan anak perempuan tanpa melihat latar belakang keuangan dan juga diperuntukkan bagi disabilitas.

3) Budaya Hukum

Menyelami lebih dalam, Friedman memberikan pandangan mengenai budaya hukum sebagai komponen penentu bekerjanya sistem hukum yang dalam hal ini berupa pandangan, cara berpikir dan bertindak, serta kebiasaan masyarakat yang memberikan pengaruh terhadap kekuatan sosial menurut arah perkembangan tertentu (Ika Darmika, 2016). Budaya hukum sebagai ide, sikap, dan pendapat tentang hukum diuraikan Friedman secara mendalam bahwa (Lawrence Friedman, 1984):

1. Menjadi penentu perilaku menerima atau menolak hukum;
2. Perbedaan budaya hukum masyarakat akan menimbulkan interpretasi dan pemahaman terhadap norma hukum;

Jurnal Yustika
Vol. 25 No. 01, Jul 2022

3. Hukum dalam menjalankan fungsinya berhadapan dengan nilai atau pola perilaku masyarakat sehingga memungkinkan muncul ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sain* serta perbedaan antara *law in book* dan *law in action*; dan
4. Budaya hukum eksternal dan budaya hukum internal. Budaya hukum eksternal adalah budaya hukum masyarakat pada umumnya seperti bagaimana sikap dan pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan hukum tertentu. Adapun budaya hukum internal merupakan budaya hukum dari masyarakat yang tugas-tugasnya berkaitan dengan hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi.

Aspek budaya hukum untuk menghentikan kekerasan berbasis gender *online* merupakan suatu hal yang kompleks. *Pertama,* pemberdayaan korban merupakan hal utama yang harus dilakukan. Pemberdayaan dilakukan dengan cara menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyampaikan informasi dan pelatihan keterampilan untuk mencegah atau merespon tindakan kekerasan, membuat informasi yang relevan tersedia dalam berbagai format dan media yang mudah diakses, membangun literasi hukum dan kemampuan hukum melalui mekanisme swadaya dan bantuan terbimbing, dan layanan yang sesuai dengan budaya masyarakat.

Kedua, harus ada komitmen kuat untuk mencegah kekerasan berbasis gender *online* karena menghentikan kejahatan ini merupakan tujuan akhir. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa mereka menginvestasikan perhatian dan memiliki sumber daya yang cukup untuk pengembangan dan implementasi kebijakan dan program yang bertujuan untuk mencegah segala bentuk kejahatan ini. Hal ini harus terdiri dari komitmen terhadap program pencegahan yang bersifat interseksional dan bertujuan sebagai pencegahan terhadap kelompok perempuan dan anak perempuan yang menghadapi risiko kekerasan yang lebih tinggi, seperti perempuan dan anak transgender, perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas. Kekerasan berbasis gender *online* berakar pada ketidaksetaraan gender dan untuk mengakhirinya perlu mengubah norma, sikap sosial, dan budaya yang merugikan yang menjunjung tinggi kebijakan dan praktik diskriminatif. Mempertimbangkan hal ini, upaya pencegahan harus berusaha untuk menantang dan mengubah norma dan sikap yang berbahaya, membangun kesadaran, dan mempromosikan intervensi pencegahan.

Pemerintah dapat melakukan serangkaian tindakan dengan tujuan sebagai pencegahan yang dapat berupa: (1) mengkriminalisasi kekerasan berbasis gender *online*; (2) melakukan dan mendukung kampanye kesadaran dan media; (3) memfasilitasi pendidikan yang peka gender dan mencakup pengajaran berbasis trauma tentang kekerasan berbasis gender *online*; (4) melibatkan laki-laki dan anak laki-laki dalam program kesetaraan gender; (5) menawarkan rehabilitasi dan program pengobatan untuk pelaku kekerasan berbasis gender online; (6) program pendeteksian dini kekerasan berbasis gender *online* khususnya melalui penyaringan dan penilaian risiko karena ketika insiden kejahatan ini diidentifikasi lebih awal, penyedia layanan lebih siap untuk campur tangan dan mencegah kejadian lebih lanjut terjadi. Beberapa upaya pencegahan tersebut merupakan tindakan konkrit atas muatan ketentuan mengenai pencegahan dan pelibatan

pertisipasi masyarakat dan keluarga sebagaimana dijelaskan dalam Bab VII dan Bab VIII Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

4. Kesimpulan

Kekerasan berbasis gender *online* merupakan kejahatan di ruang siber karena merupakan tindak kejahatan kekerasan berbasis gender yang dilakukan melalui dan menggunakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi. Dalam ketentuan hukum nasional, kejahatan ini diatur di beberapa undang-undang seperti UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya yakni UU Nomor 19 Tahun 2016, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Diaturnya ketentuan hukum mengenai kekerasan berbasis gender *online* tersebut, masih perlu adanya penguatan sistem hukum untuk menghentikan kejahatan di ruang siber ini. Hal tersebut karena secara substansi hukum masih ditemukan celah pengaturan yang tidak secara penuh mengatur mengenai jaminan dan perlindungan korban. Selain itu, melalui kerangka sistem hukum yang diberikan dapat menjadi optimasi penghentian kejahatan. Adapun kerangka sistem hukum yang dimaksud terdiri 3 aspek yakni sistem, akses keadilan, dan budaya hukum. *Pertama,* aspek sistem meliputi pengaturan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kekerasan berbasis gender *online* secara komprehensif dalam *ius constituendum* seperti definisi, bentuk-bentuk, dan perlindungan korban. Selain itu, juga perlu melibatkan *stake holder* yang relevan dan adanya monitoring serta evaluasi. *Kedua,* akses keadilan berupa fasilitas layanan dan proses peradilan responsif, pengadilan khusus kasus kejahatan ini, dan perluasan penerima bantuan hukum yang memasukkan korban kejahatan ini. *Ketiga,* budaya hukum meliputi pemberdayaan korban dan pencegahan kekerasan berbasis gender *online.*

Daftar Referensi

Buku:

Barda Nawawi Arief, (2003), *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Bandung: Citra Aditya Bakti,

Hitachi-Utokyo Laboratory, *Society 5.0 A People-centric Super-smart Society,* Hitachi and The University of Tokyo, Tokyo.

Lawrence Friedman, (1975), *The Legal System, Asocial Science Perspective,* New York: Russel Sage Foundation.

Lawrence Friedman, (1984), *What is a Legal System* dalam *American Law,* New York: W.W Norton and Company.

Mahmud Marzuki, P. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Muhammad Erwin, (2012), *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.

Purwanti, A. (2020), *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: BILDUNG.

Rahayu, (2015), *Hukum Hak Asasi Manusia,* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ralph D. Clifford, 2001, *Cyber Crime: The Investigation, Prosecution And Defend Of A Computerrelated*, Durham-North Carolina: Carolina Academic Press.

Sudarto, (2007), *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Wahid, A dan Labib, M, (2010), *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime),* Bandung: Refika Aditama.

Artikel Jurnal:

Abd. Rahman dan Heriyanto, (2021), Memasyarakatkan Hukum: Pembaharuan Hukum Yang Dinamis Guna Mewujudkan Efektivitas Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, *Jurnal Hukum HUKMY,* Volume 1 Nomor 1.

Al-Habsy Ahmad, (2021), Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon dalam Sistem Peradilan di Negara Republik Indonesia, *Jurnal Petitum* Volume 9 Nomor 1. DOI: https://doi.org/10.36090/jh.v9i1.997

Alfian, Muh, (2017), Penguatan Hukum Cyber Crime di Indonesia dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Kosmik Hukum* Volume 17 Nomor 2. DOI: 10.30595/kosmikhukum.v17i2.2331

Amalia, M. (2011). Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural, *Jurnal Wawasan Hukum.* Volume 25 Nomor 02.

Andreia G. Pereira, Tania M. Lima, dan Fernando Charrua Santos, (2020), Industry 4.0 and Society 5.0: Opportunities and Threats, *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)* ISSN: 2277-3878, Volume 8 Issue 5.

Arief, A. (2018). Fenomena Kekerasan Berbasis Gender dan Upaya Penanggulangannya. *Petitum*. 6. DOI: https://doi.org/10.36090/jh.v6i2%20Oktober.637

Eka Lestari, Lilis, dan Arifin, Ridwan, (2019), Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha Volume 5 Nomor 2. DOI: https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16497

Hayati, Nur, (2021), Media Sosial dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19, *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya*, Volume 1 Nomor 01. DOI: https://doi.org/10.33830/humaya.v1i1.1858.2021

Ika Darmika, (2016), Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum Tora* Volume 2 Nomor 3.

Lutfil Ansori, (2017), Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Yuridis* Volume 4 Nomor 2. DOI: http://dx.doi.org/10.35586/.v4i2.244

Risa Cahyani Prameswari, Jihan, Jacomina Anthoneta Hehanussa, Deassy, B. and eatrix Salamor, Y. (2021) Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial. *Pattimura Magister Law Review*. Volume 1 Nomor 1. DOI: 10.47268/pamali.v1i1.484

Sudjana, (2019), Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 2 Nomor 1.

Artikel Internet:

Abdila, Reynas, (2021), *Akselerasi Penggunaan Internet Capai 202,6 Juta di Masa Pandemi,* Tribunnews.com, Diakses di https://www.tribunnews.com/techno/2021/09/17/akselerasi-pengguna-internet-capai-2026-juta-di-masa-pandemi pada Mei 2022.

Association for Progressive Communications, (2017), *Online gender-based violence: A Submission from the Association for Progressive Communications to the United Nations Special Rapporteur on Violence against Women, Its Causes and Consequences*, https://www.apc.org/sites/default/files/APCSubmission_UNSR_VAW_GBV_0_0.pdf.

Dewi Arianti Saptoyo, R, (2022), *[Kabar Data] Kekerasan Berbasis Gender di Ranah Siber Meningkat 83 Persen*, Kompas, Diakses di https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/03/09/121200382/-kabar-data-kekerasan-berbasis-gender-di-ranah-siber-meningkat-83?page=all pada Mei 2022.

Dwi Riyanto, A, (2021), *Hootsuite (We are Social): Indonesia Digital Report 2021,* Hootsuite, Diakses di https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia pada Mei 2022.

Jurnal Yustika dapat diunduh pada website berikut:
http://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika

Iqbal, (2022), *Tren Kasus Kejahatan Siber 2021,* Antaranews, Diakses di https://www.antaranews.com/infografik/2799645/tren-kasus-kejahatan-siber-2021 pada Mei 2022.

Komnas, P., (2022), *Peluncuran CATAHU Komnas Perempuan 2022*. Diakses di https://www.komnasperempuan.go.id/ pada Mei 2022.

Rahmawati, Maidina, dan Saputri, Nabillah, (2022), *Jauh Panggang dari Api: Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia,* Diakses di https://awaskbgo.id/publikasi/ pada Mei 2022.

European Commission Advisory Committe on Equal Opportunities for Women and Men., *European Commission Advisory Committe on Equal Opportunities for Women and Men.*, 2020, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/opinion_online_violence_against_women_2020_en.pdf.

World Health Organization, (2021), *Violence Against Women,* Diakses di https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women. pada Mei 2022.